



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18  
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f, huruf i, ayat (5) dan ayat (6) diubah, diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) buah Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 21

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, terdiri atas :

- (1) Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat setempat;
- (2) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. pernyataan tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - h. pernyataan bersedia menanggung biaya pemilihan ulang;
  - i. pernyataan bersedia membayar denda apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri setelah tahapan berlangsung selain karena alasan sakit permanen yang dibuktikan surat dari instansi terkait dan meninggal dunia.
  - j. pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- (4) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- (5) Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Tapanuli Utara bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort sesuai asal Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Kabupaten Tapanuli Utara;
- (7) Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- (8) Dihapus;
- (9) Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- (10) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- (11) Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- (12) Foto copy Akte Perkawinan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;



- (13) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- (13A) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih aktif, wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (13B) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih aktif, wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Dana Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (13C) Setiap Bakal Calon Kepala Desa wajib melampirkan laporan harta kekayaan pribadi secara tertulis dengan format yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (14) Foto copy ijazah terakhir dan semua ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- untuk Perguruan Tinggi dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - untuk SD, MI, SLTP, dan SLTA Negeri dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - untuk SD, MI, SLTP, dan SLTA Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
  - untuk Ujian Persamaan dan Kejar Paket dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan;
  - apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
  - apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB IIIA

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

3. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, Pasal 36E, Pasal 36F, Pasal 36G dan Pasal 36H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kesatu

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia

#### Pasal 36A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari :



- a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu :
    1. Bupati;
    2. salah satu dari pimpinan DPRD Kabupaten;
    3. pimpinan kepolisian di Kabupaten;
    4. pimpinan kejaksaan di Kabupaten;
    5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di kabupaten;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitian di kecamatan yang terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
    1. Camat;
    2. pimpinan kepolisian di kecamatan;
    3. pimpinan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan;
    4. pimpinan kepala cabang Kejaksaan Negeri di kecamatan;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas sub kepanitian pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa berjumlah 5 (lima) orang pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, jumlah pemilih pada setiap Tempat Pemungutan Suara berjumlah paling banyak 500 (lima ratus) pemilih;
- (7) Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan DPT Pemilu terakhir.



Paragraf 2  
Protokol Kesehatan

Pasal 36B

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana pemilihan Kepala Desa paling tinggi 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. apabila hasil pengukuran suhu tubuh melebihi suhu tubuh sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diperbolehkan masuk kedalam Tempat Pemungutan Suara dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai panitia pemilihan dengan menunjukkan surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang berwenang;
  - c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - d. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - f. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar Tempat Pemungutan Suara;
  - g. penyediaan alat tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan pemungutan suara;
  - h. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - i. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan pemungutan suara sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - k. penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa yang dilengkapi dengan peralatan medis antara lain thermogun, dan obat.

Pasal 36C

- (1) Tahapan pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran calon Kepala Desa, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun diluar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan;
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;



- g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan plastik.
- (2) Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), penandatanganan surat suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dilakukan secara serentak sebelum surat suara disampaikan kepada setiap Tempat Pemungutan Suara dan dapat disaksikan oleh calon Kepala Desa bersama panitia pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - (3) Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa secara bersamaan harus hadir dan tetap berada di salah satu Tempat Pemungutan Suara yang telah disepakati oleh calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan dalam Berita Acara.
  - (4) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
    - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
    - b. panitia pemilihan Kepala Desa di desa;
    - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
    - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan pemilihan kecamatan;
    - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
    - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara dan tidak mempengaruhi proses perhitungan suara;
  - (6) Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), perhitungan suara secara keseluruhan yang berasal dari Tempat Pemungutan Suara lainnya dilakukan di Tempat Pemungutan Suara lokasi calon Kepala Desa berada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan membawa hasil perhitungan suara setiap Tempat Pemungutan Suara.
  - (7) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (8) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
    - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
    - c. camat;
    - d. panitia acara pelantikan Kepala Desa;
    - e. undangan lainnya.
  - (9) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

## Bagian Kedua

### Paragraf 3

#### Sanksi

#### Pasal 36E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat dan dikenakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;



- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan Kepala Desa di desa, dikenakan oleh sub kepanitiaan di Kecamatan;
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten atas laporan tertulis dari sub kepanitiaan di Kecamatan;
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi tertulis dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

#### Pasal 36F

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan;
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan tahapan yang telah berlangsung.

#### Paragraf 4 Pembiayaan

#### Pasal 36G

Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 36H

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 08.06.2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 08.06.2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
PENATA (III/c)  
NIP. 198707042011011008